



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MILIK

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa kayu yang berada/tumbuh di areal tanah Milik sebagai hasil budidaya penanaman dapat dimanfaatkan kayunya untuk pemakaian sendiri dan untuk diperdagangkan;
- b. bahwa untuk melindungi keabsahan kayu berasal dari hasil budidaya penanaman perlu pengaturan perizinan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Kayu pada tanah Milik dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Pemanfaatan Kayu ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA TANAH MILIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas.
- d. Dinas Kehutanan Propinsi adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah.
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas.
- f. Pemanfaatan Kayu adalah penebangan, pengangkutan dan penggunaan kayu yang berasal dari izin pemanfaatan kayu yang berada/tumbuh di areal tanah Milik sebagai hasil budidaya penanaman dengan tujuan untuk dipakai sendiri atau untuk diperdagangkan.
- g. Alas Hak adalah Surat bukti kepemilikan tanah secara tertulis.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

Izin diberikan atas pemanfaatan kayu yang berada/tumbuh pada tanah Milik sebagai hasil budidaya penanaman yang status kepemilikannya secara sah sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dieksploitasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin dimaksud pada Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan foto copy bukti kepemilikan dalam bentuk Sertifikat/Alas Hak dan mendapat pengesahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas dan menyampaikan tembusannya kepada :
 - Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas.
 - Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kapuas.
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas.
 - Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas.
 - Kepala Dinas Kehutanan Propinsi.
 - Camat setempat.
 - Kepala Desa/Kelurahan setempat.

- (2) Apabila tanah tersebut belum memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terlebih dahulu harus dimintakan pertimbangan teknis dalam bentuk rekomendasi dari Kantor Camat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas.
- (3) Kelengkapan persyaratan permohonan Izin adalah sebagai berikut :
- Bukti Pemilikan Tanah (Sertifikat/Alas Hak)
 - Bukti Pelunasan PBB
 - Data Survey lapangan terdiri dari letak, luas dan potensi yang mencakup :
 - Jenis
 - Jumlah (pohon dan volume)
 - Kelas diameter
 - Umur tanaman.
 - Peta Lokasi/Peta kerja skala 1 : 50.000
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan oleh Camat setempat.
 - Untuk tanaman hasil budidaya perkebunan/pertanian, maka rencana pemanfaatan kayu harus disetujui Dinas yang bersangkutan.
 - Adanya rencana penanaman kembali pada areal bekas dimanfaatkan.
 - Lampiran tersebut dibukukan ke dalam buku Bagan Kerja Pemanfaatan Kayu atas tanah Milik.
 - Surat Kuasa yang diketahui oleh Camat setempat bagi permohonan izin yang dikuasakan.
- (4) Setelah lengkap persyaratan tersebut pada ayat (3), Kepala Dinas Kehutanan menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk bahan proses pemberian izin dengan biaya dibebankan kepada pemohon yang akan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan :
- Areal yang diusulkan berupa tanah kosong.
 - Kayu yang ada di areal yang diusulkan bukan dari hasil budidaya.
 - Status tanah dalam sengketa.

Pasal 4

- (1) Izin diterbitkan oleh Bupati setelah semua persyaratan dipenuhi.
- (2) Izin hanya dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah atau kuasanya.

Pasal 5

Izin pemanfaatan kayu yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi kayu bulat yang meliputi penebangan, penyaradan, pengangkutan dan pengumpulan kayu bulat serta pemasarannya.

Pasal 6

- (1) Izin hanya dapat diberikan dengan luas maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) hektar dan volume maksimal sebesar 1.000 (seribu) M3, dengan jangka waktu berlaku izin untuk selama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin yang diberikan sebagaimana ayat (1) diatas tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun.

BAB III
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Semua hasil tebangan dari areal yang diberikan Izin harus dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (2) Pengangkutan kayu hasil tebangan dimaksud pada pasal 7 ayat (1), wajib dilengkapi/dilindungi dengan Surat Keterangan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kayu hasil tebangan dimaksud pasal 7 ayat (1) di atas, wajib diolah di Daerah minimal sebanyak 50%.

Pasal 8

- (1) Terhadap setiap izin dikenakan Pungutan Daerah sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Terhadap kayu hasil produksi dikenakan Pungutan Daerah sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Satuan	Besarnya Tarif (Rp.)
1	2	3	4
I.	(Ø 29 cm atau kurang)		
	Kel. Kayu Meranti	M3	2.000,-
	Kel. Rimba Campuran	M3	2.000,-
	Kel. Kayu Indah	M3	2.000,-
II.	(Ø 30 cm up)		
	Kel. Kayu Meranti	M3	5.000,-
	Kel. Rimba Campuran	M3	3.000,-
	Kel. Kayu Indah	M3	9.000,-

- (3) Pungutan Daerah sebagaimana ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas dan disampaikan lembar 1 kepada pembayar, lembar 2 ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas, lembar 3 ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas dan lembar 4 ke Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB IV
SANKSI

Pasal 9

- (1) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dicabut karena Pemegang IPK tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak IPK pada tanah Milik dikeluarkan.
- (2) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, terlebih dahulu diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kepala Dinas Kehutanan wajib melaporkan setiap bulan atas pelaksanaan pemberian izin kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas terkait.

Pasal 11

Kepala Dinas Kehutanan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 26 Juli 2003

BUPATI KAPUAS

Cap dt,

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 26 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dt,

Drs. TOEKIYO A.A, MSc.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2003 NOMOR 1, SERI E.